



**PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN**

Nomor SOP	: 551 /BAB-TAPAN/2023
Tanggal Pembuatan	: 02 Januari 2023
Tanggal Revisi	: 23 Januari 2023
Tanggal Efektif	: 03 April 2023
Disahkan oleh	:  <b>REGIANDRU, S.STP</b> NIP. 199212302014061001
Judul SOP	: Pelayanan Pengurusan Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

<b>DASAR HUKUM</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</li><li>2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 2/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Mendirikan Bangunan.</li><li>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan.</li><li>4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban.</li><li>5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.</li><li>6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.</li></ol>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami Prosedur Pengurusan Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).</li><li>2. Memahami tugas dan fungsi Kecamatan dalam memberikan Pelayanan Pengurusan Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).</li><li>3. Memahami materi kegiatan.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. SOP Pengurusan Rekomendasi IMB di Lokasi/Nagari Terkait.</li><li>2. SOP Pengurusan IMB pada Kantor PM &amp; PPT.</li><li>3. SOP Pendokumentasian</li></ol>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. ATK, Buku Agenda, Lembar Disposisi dan Komputer yang dilengkapi aplikasi laporan kegiatan.</li><li>2. Formulir Laporan Kegiatan dan Berita Acara,</li><li>3. Hasil Kegiatan.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b> <p>Pelayanan Pengurusan Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), harus dilaksanakan sesuai dengan SOP dan paling lambat Minggu I (pertama) bulan April 2015</p>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b> <p>Buku Agenda Kecamatan Airpura tentang Pelayanan Pengurusan Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).</p>

**STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR (SOP)  
TENTANG PENGURUSAN REKOMENDASI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)**

No.	KEGIATAN	PELAKSANA							MUTU BAKU			Keterangan	
		Pemohon	Petugas Loker	Kasubag, Umum	Kasi. Pem.	Kasi. Ekobang	Secam	Camat	KTR, PM PPT	Kelengkapan	Waktu		Output
1.	Mengajukan permohonan IMB yang dilengkapi dengan dokumen formulir IMB dan Rekomendasi Wali Nagari ke Petugas Loker.	○								Rekomendasi dari Wali Nagari	10 menit	Agenda pelayanan IMB	
2.	Memverifikasi dokumen, mengagendakan, dan memberi lembar disposisi untuk diteruskan ke Kasubag Umum.		□							Agenda kerja	10 menit	kelengkapan dokumen pemohon setelah diberi lembar disposisi.	
3.	Meneliti kembali dan memeriksa dokumen persyaratan untuk diteruskan ke Secam.		Tidak lengkap							Disposisi	10 menit	Disposisi	
4.	Meneneliti dan mendisposisi dokumen permohonan untuk diteruskan ke Camat.									Disposisi	10 menit	Konsep laporan telah diberi disposisi	
5.	Camat mendisposisi permohonan tersebut dan menuruskan ke Tim Komisi Kecamatan (Secam, Kasi. Pemerintahan, dan Kasi. Ekobang) untuk melakukan peninjauan lapangan.									Disposisi	10 menit	Disposisi Peninjauan Lapangan	
6.	Pada saat yang bersamaan, Kasi. Ekobang menyiapkan semua bahan peninjauan lapangan, dan selanjutnya Tim Komisi Melakukan Peninjauan Lapangan (Camat sebagai Ketua Tim) sekaligus membuat Berita Acara hasil peninjauan lapangan.	○								Konsep Laporan Berita Acara	2 Jam	Berita Acara Peninjauan Lapangan	Tergantung pada situasi dan kondisi di Lapangan (jumlah pemohon, cuaca, jarak tempuh, status tanah dan kendaraan yang digunakan Tim Komisi.
7.	Menerbitkan Rekomendasi IMB kemudian diserahkan ke Petugas Loker.									Rekomendasi Camat	10 menit	Rekomendasi IMB telah ditandatangani oleh Camat	Jika tidak layak, maka rekomendasi IMB tidak diberikan, dan semua berkas dokumen dikembalikan kepada pemohon.
8.	Menyerahkan Rekomendasi IMB tersebut kepada Pemohon.		□							Rekomendasi IMB diserahkan ke Pemohon	5 menit	Rekomendasi IMB telah diterima oleh Pemohon	
9.	Memperoleh Rekomendasi IMB, Kemudian Menuruskan ke Kantor Penanaman Modal & Pelayanan Perizinan Terpadu di Paitan untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB).	○								Pemohon meneruskan Ke Kantor Pen. Modal Pelayanan Perizinan Terpadu.		Pemohon memperoleh IMB	